



PENETAPAN

Nomor 0038/Pdt.P/2020/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxx, NIK.xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sampit, 25 Juli 1952, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, Gang Swadaya, RT. 01, RW. 03, Desa Persil Raya, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dalam register perkara Nomor 0038/Pdt.P/2020/PA.Klp tanggal 10 November 2020, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandung Pemohon dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1982 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxx di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxx, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 xxxxxxxxxxxx, lahir tahun xxxxxxxxxxxx
 - 1.2 xxxxxxxxxxxx, lahir tahun xxxxxxxxxxxx
 - 1.3 xxxxxxxxxxxx, lahir tahun xxxxxxxxxxxx
 - 1.4 xxxxxxxxxxxx, lahir tahun xxxxxxxxxxxx
 - 1.5 xxxxxxxxxxxx, lahir tahun xxxxxxxxxxxx
 - 1.6 xxxxxxxxxxxx, lahir tahun xxxxxxxxxxxx
 - 1.7 xxxxxxxxxxxx, lahir tahun xxxxxxxxxxxx
2. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Xxxxxxxxxx**, lahir di Sampit tanggal 27 Agustus 2002, (umur 18 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Persil Raya Gang Swadaya, RT. 01 RW. 03, Desa Persil Raya, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan dengan seorang laki-laki bernama **xxxxxxxxxx**, lahir di Kuala Pembuang tanggal 05 November 2001 (umur 19 tahun 5 hari), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Putri Junjung Buih, RT. 06 RW. 02, Desa Kartika Bhakti, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan;
 3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, namun maksud tersebut ditolak dengan surat Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, karena xxxxxxxx usianya belum mencapai 19 tahun;
 4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun;
 5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama, apabila mereka tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara xxxxxxxx dan xxxxxxxx tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
7. Bahwa xxxxxxxx berstatus perawan dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga demikian pula xxxxxxxx berstatus jejak, sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta, mempunyai penghasilan lebih dari Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut. Tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang Cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (xxxxxxx) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (xxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksud dan tujuannya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendirian untuk menikahkan anaknya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan:

- Bahwa anak Pemohon xxxxxxxx dengan xxxxxxxx sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri di luar nikah dan dari hubungan tersebut lahir anak yang bernama xxxxxxxx, laki-laki, saat ini berumur 17 bulan;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua siap dan akan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon dengan suami kelak jika sekiranya nanti mereka menikah, baik dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan dan sebagainya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama: **xxxxxxxx**, Tempat dan tanggal lahir, Sampit, 27 Agustus 2002 (umur 18 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Persil Raya, Gang Swadaya, RT. 01, RW. 03, Desa Persil Raya, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxx tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya dan xxxxxxxx sudah berpacaran lebih kurang sejak satu tahun dan telah terlanjur melakukan hubungan badan di luar nikah dan dari hubungan tersebut lahir anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, saat ini berumur 17 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orangtua dan keluarga dan mereka telah memberi restu;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan xxxxxxxx tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan hubungan mahram lainnya;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan calon suami xxxxxxxx telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, karena dirinya belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama, mohon kiranya Hakim dapat memberi dispensasi untuk menikah;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama: **xxxxxxx**, Tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 5 November 2001, (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Putri Junjung Buih, RT. 06, RW. 02, Desa Kartika Bhakti, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon selaku calon mertua;
- Bahwa dirinya mengetahui kalau Pemohon datang ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx yang akan segera menikah dengan dirinya, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa dirinya dan xxxxxxxx sudah berpacaran lebih kurang sejak satu tahun yang lalu, saling mencintai dan telah terlanjur melakukan hubungan badan di luar nikah dan saat ini telah lahir anak bernama xxxxxxxxxxxxxx, berumur 17 bulan;
- Bahwa dengan keadaan seperti ini, keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dirinya berstatus bujangan dan xxxxxxxx berstatus gadis;
- Bahwa dirinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan anak Pemohon;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai karyawan di PT. Subur Pandan Wangi dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00, - Rp2.500.000,00, setiap bulannya disamping ada tambahan pendapatan membantu memetik kelapa Rp.200.000,00 setiap bulan;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan anak Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, karena umur anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon sudah saling mencintai dan tidak sanggup menunggu usia anak Pemohon sampai 19 tahun karena khawatir lebih jauh terjerumus melanggar hal-hal atau perbuatan yang dilarang agama;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 7 November 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Putri Junjung Buih, RT. 06, RW. 02, Desa Kartika Bhakti, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan dan atas pertanyaan Hakim, orangtua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah ayah kandung xxxxxxxx;
- Bahwa benar xxxxxxxx berencana akan menikah dengan xxxxxxxx;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak, namun Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, tidak bersedia menikahkan karena xxxxxxxx belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa xxxxxxxx mau menikah dengan xxxxxxxx telah berpacaran lebih kurang sejak satu tahun yang lalu dan mereka telah melakukan hubungan badan di luar nikah dan punya anak dari hubungan tersebut bernama xxxxxxxxxxxx saat ini berumur 17 bulan;
- Bahwa antara xxxxxxxx dengan xxxxxxxx tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya untuk menikah;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxxxxxx sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga dan telah memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan di PT. Subur Pandan Wangi dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00, sampai Rp2.500.000,00, setiap bulannya disamping ada tambahan pendapatan membantu memetik kelapa;
- Bahwa dirinya selaku orang tua siap untuk membimbing rumah tangga xxxxxxxxx dengan xxxxxxxxx nantinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxxxx, Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat penolakan perkawinan karena kekurangan persyaratan nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Surat Pernyataan Pemohon siap dan bertanggung jawab membimbing dan membantu ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan keluarganya,

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 November 2020, yang bermeterai cukup dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Baampah, 18 Desember 1944, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Penjaga Rumah Betang Kuala Pembuang, bertempat tinggal di Jalan Patimura RT.30 RW.-, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara angkat Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx dan calon suaminya xxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan mereka, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan karena xxxxxxxx belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, xxxxxxxx dan xxxxxxxx sudah menjalin hubungan sejak satu tahun;
 - Bahwa hubungan mereka sudah sangat akrab, dan mereka sudah pernah melakukan hubungan badan di luar nikah dan punya anak bernama xxxxxxxxxxxxxx, sekarang berumur 17 bulan;
 - Bahwa keadaan ini sudah diketahui oleh keluarga dan kedua belah pihak telah sepakat untuk segera menikahkan mereka;
 - Bahwa antara xxxxxxxx dan xxxxxxxx, tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
 - Bahwa xxxxxxxx dan xxxxxxxx masih berstatus bujang dan gadis, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa xxxxxxxx dan xxxxxxxx beragama Islam dan sudah mempunyai pemikiran yang dewasa dan sudah siap untuk menikah;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxxxxx bekerja sebagai karyawan di PT. Subur Pandan Wangi dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00, sampai Rp2.500.000,00, setiap bulannya disamping ada tambahan pendapatan dari seseran lainnya, dan xxxxxxxx sudah berjanji akan bertanggungjawab terhadap keluarga nantinya;
- 2. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kartika Bhakti, 28 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan Sarjana PGSD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jalan Putri Junjung Buih, RT. 10, RW.-, Desa Kartika Bhakti, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dari calon menantu Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya xxxxxxxx dengan xxxxxxxx, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, xxxxxxxx dan xxxxxxxx sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang selama satu tahun, sudah melakukan hubungan diluar nikah dan punya anak bernama Muhammad Al Farizi, berumur 17 bulan;
 - Bahwa antara xxxxxxxx dan xxxxxxxx, tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
 - Bahwa xxxxxxxx dan xxxxxxxx masih berstatus bujang dan gadis, belum pernah menikah dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa dengan keadaan sekarang ini keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera menikahkan xxxxxxxx dengan xxxxxxxx;
 - Bahwa xxxxxxxx dan xxxxxxxx beragama Islam, mempunyai pemikiran yang dewasa dan sudah siap untuk menikah;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxxxxx bekerja sebagai karyawan di PT. Subur Pandan Wangi dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00, setiap bulannya disamping ada tambahan pendapatan lain membantu dikebun memetik kelapa, dan xxxxxxxx sendiri sudah berjanji akan bertanggungjawab penuh terhadap keluarga nantinya;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sesuai permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan berdomisili di wilayah Kabupaten Seruyan, maka Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama xxxxxxxx, lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak tersebut tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon sebagaimana telah terurai di atas, sehingga ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, semuanya telah bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang, sehingga dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan Pemohon memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Pemohon telah menikah dengan xxxxxxxxxxxxxx dan dikaruniai anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa Kutipan Akta kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxx, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa xxxxxxxxx adalah anak kandung dari dari xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx dan terbukti anak tersebut saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur untuk menikahkan anak Pemohon, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa pendaftaran perkawinan anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxx dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxx telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) berupa Surat Pernyataan Pemohon untuk membantu rumah tangga anak Pemohon jika nanti menikah dengan calon suaminya, bukan merupakan akta autentik, akan tetapi termasuk kategori surat non-akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya dapat diterima sebagai bukti permulaan (pendukung) dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon selaku orangtua mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab dalam membantu masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan keluarganya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 16 huruf (j) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2020/PA.Klp



keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari xxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama xxxxxxxx dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxx, akan tetapi anak Pemohon saat ini masih berusia 18 tahun 3 bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal untuk menikah;
3. Bahwa xxxxxxxx dengan xxxxxxxx telah saling mengenal, menjalin hubungan sangat dekat lebih kurang selama satu tahun dan mereka sudah pernah melakukan hubungan di luar nikah dan dari hubungan tersebut telah lahir anak bernama Muhammad Al Farizi saat ini berumur 17 bulan;
4. Bahwa hubungan dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx dengan xxxxxxxx didasari atas hubungan suka sama suka, bukan karena dijodohkan atau keterpaksaan dan keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan mereka;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx dengan xxxxxxxx tidak ada hubungan mahram, sepersusuan, semenda atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan anak Pemohon terhalang/terlarang menikah dengan xxxxxxxx;
6. Bahwa meskipun belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak kandung Pemohon telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran untuk menikah dan calon suaminya xxxxxxxx juga sudah siap menjadi kepala keluarga dan memiliki penghasilan yang memadai karena

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2020/PA.Klp



bekerja sebagai karyawan di PT. Subur Pandan Wangi dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00, sampai Rp2.500.000,00, setiap bulannya disamping ada tambahan pendapatan lain dari pekerjaan di kebun milik keluarga;

7. Bahwa hubungan xxxxxxxx dengan xxxxxxxx sudah sedemikian eratnya. Oleh karena itu keluarga kedua belah pihak sangat khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan mereka akan semakin terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama xxxxxxxx hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandai dengan *ihtilam*/mimpi basah atau sudah haid) dan seorang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dapat dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan suami (kepala keluarga), sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. Subur Pandan Wangi dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00, sampai Rp2.500.000,00, setiap bulannya disamping ada tambahan pendapatan lain membantu di kebun milik keluarga dipandang cukup sebagai modal awal untuk membiayai rumah tangga, apalagi calon suami anak Pemohon dan keluarga berkomitmen untuk bertanggungjawab dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sedemikian erat apalagi sudah pernah berhubungan badan di luar nikah dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan"*;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxx;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh **XXXXXXXXXX**, sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Panitera,

Ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-	
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-	
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 100.000,-	
4. PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,-	
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-	
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-	
<hr/>			
Jumlah	:	Rp. 206.000,-	(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)